




2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone, Sulawesi Selatan, 92716



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2021 dengan baik, sesuai *time schedule* yang direncanakan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Watampone, wujud transparansi serta petanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap pegawai maupun hakim di lingkungan Pengadilan Agama Watampone. Kinerja Pengadilan Agama Watampone diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Kami berupaya menyajikan laporan ini secara objektif, transparan dan akuntabel dengan senantiasa melakukan perbaikan, baik dalam hal data, maupun *layout* dan tabel agar lebih menarik. Namun kami menyadari adanya keterbatasan sehingga pasti ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Watampone, 23 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Watampone


Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, menandai Pengadilan Agama Watampone telah menyelesaikan Rencana Kinerjanya tahun kedua Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. Implementasi Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone diupayakan dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone selama tahun 2021, yang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga Yudikatif sebagai salah satu pelayan publik dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman.

Keberhasilan di bidang manajemen dan pelayanan serta penyelesaian perkara tentu bukan hanya keberhasilan dari komponen para tenaga Teknis Pengadilan Agama Watampone semata, tetapi juga mencerminkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan *supporting unit* serta partisipasi *stakeholder* Pengadilan Agama Watampone secara umum dalam mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, yang merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Keberhasilan capaian sasaran strategis di atas diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan peran Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan nilai manfaat pada masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran tersebut digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 13 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik (di atas 100%), yaitu sasaran strategis I dan II. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100 %) yaitu sasaran III. Sedangkan 1 (satu) sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik (di bawah 80 %), yaitu sasaran IV.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2021 adalah sebesar 104,52 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel RE.1
Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	98,83 %	108,6 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	95 %	99,66 %	104,91 %
- Kasasi	98 %	99,96 %	102 %
- PK	99 %	99,92 %	100,93 %
d. Index kepuasan pencari keadilan.	85 %	93,17 %	109,61 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I :			104,34 %
Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perdata agama yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100 %	68,65 %	68,65 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	5,95 %	297,5 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100 %	87,5 %	87,5 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat	100 %	N.A	N.A
<i>LKJIP PA Watampone Tahun 2021</i>			<i>iii</i>

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.			
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II :			151,22 %
Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			100 %
Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	62,5 %	62,5 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			62,5 %

Capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone secara keseluruhan pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis yaitu sebesar 104,52 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang rata-rata nilai capaian sasaran strategisnya sebesar 83,62 %, terdapat kenaikan sebesar 20,9 %.



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Watampone untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Watampone.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data / informasi kinerja Pengadilan Agama Watampone sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Watampone, 23 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Watampone,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama	1
C. Strategi Organisasi	3
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020-2024	7
B. Indikator Kinerja Utama.....	11
C. Rencana Kinerja Tahun 2021	11
D. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022	

2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2021
5. Evaluasi Penetapan Kinerja Tahun 2021
6. Data Keuangan Tahun 2021



DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel RE.1 Capaian Sasaran Strategis.....	iii
---	-----

BAB II

Tabel 2.1 Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021	13

BAB III

Tabel 3.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Sasaran I.....	15
Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	16
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	17
Tabel 3.4 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020	18
Tabel 3.5 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun 2021	20
Tabel 3.6 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021	22
Tabel 3.7 Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2021	23
Tabel 3.8 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021	25
Tabel 3.9 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021	26
Tabel 3.10 Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan	28
Tabel 3.11 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Sasaran II ...	31
Tabel 3.12 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	32
Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	33

Tabel 3.14 Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT.....	33
Tabel 3.15 Data Pelaksanaan Mediasi	36
Tabel 3.16 Pengiriman Berkas Perkara Banding.....	38
Tabel 3.17 Pengiriman Berkas Perkara Kasasi	39
Tabel 3.18 Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali	40
Tabel 3.19 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Sasaran III ..	42
Tabel 3.20 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	43
Tabel 3.21 Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	44
Tabel 3.22 Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo Tahun 2021	45
Tabel 3.23 Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung	48
Tabel 3.24 Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)	50
Tabel 3.25 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu.....	53
Tabel 3.26 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Sasaran IV ..	55
Tabel 3.27 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	56
Tabel 3.28 Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	56
Tabel 3.29 Data Eksekusi.....	57



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kerjanya agar dapat diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja instansi.

Pengadilan Agama Watampone senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama

1. Kedudukan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Negara, secara konstitusional didudukkan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini dimuat bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan disebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan secara tegas bahwa Hakim adalah Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dan dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang tersebut, Hakim dimaksud adalah hakim Peradilan Umum, hakim Peradilan Agama, hakim Peradilan Militer maupun hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Yang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Ketua pada pengadilan semua badan peradilan berstatus sebagai hakim.

Sedangkan sesuai dengan beberapa ketentuan di atas, yang dimaksud Ketua Pengadilan semua badan peradilan adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian ketua pengadilan agama merupakan salah satu dari yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas.

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.

- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.
- d. Pasal 52 (a) menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal Bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

C. Strategi Organisasi

Untuk mengakselerasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya

peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan, yang antara lain outputnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari segi inilah, espektasi publik, khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, antara lain:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi pengawasan eksternal dan internal,
- b. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya,
- c. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai,
- d. Penugasan para hakim maupun pegawai mengikuti diklat online untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan,
- e. Pengawasan triwulan oleh hakim pengawas bidang.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi rendahnya tingkat kepuasan publik, khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

- c. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi, sekali dalam enam bulan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- e. Melakukan *briefing* pagi terhadap petugas pelayanan, minimal tiga kali seminggu.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Masalah utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, sangat sulit mendapatkan bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian setempat dalam pelaksanaan eksekusi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif sistematis dan berkelanjutan yang membantu Pengadilan Agama Watampone untuk memusatkan semua kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2020-2024 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana kinerja Pengadilan Agama Watampone menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Agama Watampone, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Watampone yang mempunyai peran penting untuk menjadikan seluruh aparatur di Pengadilan

Agama Watampone memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dalam menjaga martabat lembaga peradilan khususnya peradilan agama.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, telah dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dari visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Utama dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat diukur dengan indikator kinerja output.

Adapun program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

a) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku;
- 2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara;
- 3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin;
- 4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu;
- 5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril;
- 6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui Posbakum;
- 8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076;
- 9) Memaksimalkan upaya mediasi;
- 10) Percepatan penyelesaian perkara;
- 11) Penyelesaian sisa perkara;
- 12) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
- 14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik teknis, Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
- 2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan;
- 3) Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP);
- 4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris / BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan;
- 5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola;
- 6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, lisensi video conference, internet dan telepon) secara tepat waktu;
- 7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNPB, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya;
- 8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN;
- 9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia;
- 10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website;
- 11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2023 secara tepat waktu;
- 12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- 14) Memberikan layanan dukungan manajemen pengadilan dalam penanganan COVID-19;
- 15) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone;
- 16) Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

- 17) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis, sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan sasaran tahun 2021, Pengadilan Agama Watampone menetapkan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

D. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan penyusunan penetapan / perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone 2020-2024, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 15.199.295.000,-. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	91 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	95 % 98 % 99 %
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	85 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
		d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100 %

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
---	--	--	-------

Dari alokasi anggaran yang ada, digunakan Pengadilan Agama Watampone untuk mendukung terwujudnya program tahun 2021 yang tergambar seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.019.317.000
1	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 14.954.317.000
	Layanan Perkantoran	Rp. 14.949.317.000
	Layanan Umum	Rp. 5.000.000
2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 65.000.000
	Layanan Sarana Internal	Rp. 65.000.000
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 179.978.000
1	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 179.978.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 17.500.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung	Rp. 42.578.000
	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rp. 69.500.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Rp. 50.400.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Watampone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan reviu rencana strategis yang telah ditetapkan (2020 – 2024) dan progres report pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Berikut ini merupakan pencapaian target kinerja setiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini terdiri dari empat indikator kinerja yaitu :

- Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan;
- Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali);
- Index kepuasan pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2021 pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	98,83 %	108,6 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	95 %	99,66 %	104,91 %
- Kasasi	98 %	99,96 %	102 %
- PK	99 %	99,92 %	100,93 %
d. Index kepuasan pencari keadilan.	85 %	93,17 %	109,61 %
Rata-Rata Capaian Sasaran I Tahun 2021 :			104,34 %

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %	99,66 %	99,66 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90,35%	100,39%	90 %	95,67 %	106,3 %	90 %	97,29 %	108,1 %	91 %	99,68 %	109,54 %	91 %	98,83 %	108,6 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :															
- Banding	90 %	99,37%	110,41%	90 %	99,5 %	110,56%	90 %	99,31 %	110,34%	95 %	99,71 %	104,96 %	95 %	99,66 %	104,91 %
- Kasasi	95 %	75 %	78,95 %	90 %	71,43 %	79,37 %	71 %	99,97 %	140,8 %	98 %	99,71 %	101,74 %	98 %	99,96 %	102 %
- PK	99 %	99,92 %	100,93 %	99 %	99,98 %	100,99%	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %	99 %	99,92 %	100,93 %
d. Index kepuasan pencari keadilan .	85	86,83	102,15%	87	83,52	96 %	83	83,55	100,66 %	85	91,85	108,06 %	85	93,17	109,61 %

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	99,66 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	90,35 %	93,62 %	97,29 %	109,54%	98,83 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
- Banding	99,37 %	99,5 %	99,31 %	104,96%	99,66 %
- Kasasi	75 %	71,43 %	99,97 %	101,74%	99,96 %
- PK	99,92 %	99,98 %	100 %	101,01%	99,92 %
d. Index kepuasan pencari keadilan.	86,83	83,52	83,55	91,85	93,17

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan

- Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara perdata agama 2020 di tahun 2021.
- Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase sisa perkara perdata agama tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara perdata agama tahun 2020 yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara perdata agama tahun 2020 sebanyak 211 perkara.


Tabel 3.4
Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2020

NO.	BULAN	PERKARA DISELESAIKAN	SISA PERKARA
1	Januari	94	117
2	Februari	41	76
3	Maret	44	32
4	April	6	26
5	Mei	24	2
6	Juni	1	1
7	Juli	0	1
8	Agustus	1	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	Nopember	0	0
12	Desember	0	0
Jumlah		211	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 211 sisa perkara perdata agama tahun 2020, semuanya berhasil terselesaikan pada tahun 2021, sehingga realisasi 100 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua sisa perkara tersebut dapat diputus atau diselesaikan pada tahun 2021.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2017 memperoleh capaian sebesar 99,66 %, target tidak tercapai. Tetapi pada tahun 2018, capaiannya meningkat menjadi 100 %, begitu pula pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian sisa perkara ini adalah :
 - a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
 - b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
 - c) Skala prioritas untuk penanganan sisa tunggakan perkara untuk tahun yang lalu.
 - d) Sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone, terutama kontrol dari Ketua Majelis Hakim telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 ditargetkan 91 % dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 3.5
Jumlah Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	124	15	2	0	
2	Februari	120	18	1	2	
3	Maret	296	36	2	0	
4	April	156	30	2	3	
5	Mei	72	23	2	2	
6	Juni	100	34	2	3	
7	Juli	204	18	4	3	
8	Agustus	179	19	4	3	
9	September	192	13	2	3	
10	Oktober	234	15	3	3	
11	Nopember	272	21	1	3	
12	Desember	143	21	3	0	
	Jumlah	2092	263	28		
	Total	2355		28		


Berdasarkan tabel di atas, dari 2.383 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 2.355 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 98,83 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 91 %, sedangkan realisasi sampai dengan 98,83 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 7,83 %, dari target 91 % sedangkan realisasinya 98,83 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 108,6 %.

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 terus meningkat. Namun pada tahun 2021, capaiannya menurun.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3 realisasi indikator kinerja tahun 2021 adalah 98,83 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 91,4 %, maka realisasi indikator kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :
- a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
 - b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
 - c) Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup.

- d) Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

❖ **Banding**

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 ditargetkan 95 % dari jumlah putusan perkara.


Tabel 3.6
 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	1500/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	2 Februari 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	995/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	15 Februari 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	27 April 2021	Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama
4	364/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	19 Juli 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
5	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	19 Oktober 2021	Dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding, Pembanding I
6	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	25 Oktober 2021	Dalam proses pemeriksaan

			Tingkat Banding, Pemingking II
7	801/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	8 November 2021	Dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding
8	206/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	23 November 2021	Dalam proses Tingkat Pertama

Tabel 3.7
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2021

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	33	108
2	Februari	27	112
3	Maret	166	168
4	April	69	119
5	Mei	21	76
6	Juni	27	109
7	Juli	89	137
8	Agustus	74	128
9	September	101	106
10	Oktober	142	110
11	Nopember	161	133
12	Desember	30	137
	Total	940	1443



Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2021 yang mengajukan upaya hukum banding adalah 8 perkara, dari 2.383 perkara yang


diputus, sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

$$((2.383 - 8) / 2.383) \times 100 \% = 99,66 \%$$

Jadi pencapaiannya : $(99,66 / 95) \times 100 \% = 104,91 \%$. Dengan demikian, capaian kinerja melebihi target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 95 %, sedangkan realisasi sampai dengan 99,66 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 4,66 %, dari target 95 % sedangkan realisasinya 99,66 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 104,91 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 capaian indikator terus meningkat. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021, capaiannya menurun karena target dinaikkan menjadi 95 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 99,66 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 95 %, maka realisasi kinerja sudah melebihi target.

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

❖ **Kasasi**

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 ditargetkan 98 % dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan.


Tabel 3.8
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	2 Agustus 2021	Dalam Proses Tingkat Kasasi

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2021 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 1 perkara, dari 2.383 perkara yang diputus. Hal tersebut berarti 2.382 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga realisasi 99,96 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 98 %, sedangkan realisasi 99,96 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 1,96 %, dari target 98 % sedangkan realisasinya 99,96 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 102 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 capaian indikator terus meningkat. Tetapi pada tahun 2020, capaiannya mengalami penurunan karena target dinaikkan. Sedangkan pada tahun 2021, capaiannya kembali meningkat.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 99,96%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 98 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding meningkat.

❖ Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 3.1, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2021 ditargetkan 99 % dari jumlah putusan perkara (yang diputus / diselesaikan).


Tabel 3.9
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juni 2021
2	544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.	22 Juni 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2021 dari 2.383 putusan perkara, sehingga realisasi 99,92 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 99 %, sedangkan realisasi sampai dengan 99,92 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 0,92 %, dari target 99 % sedangkan realisasinya 99,92 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 100,93 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018 dan 2019, capaian indikator kinerja meningkat. Pada tahun 2020, capaiannya tetap. Namun pada tahun 2021, capaiannya menurun.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 99,92 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 99 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meningkat.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-4 : Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85.

Tabel 3.10
Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,74	A
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,73	A
3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3,74	A
4	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,74	A
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,73	A
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,71	A
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,73	A
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,69	A
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,72	A
Rata-rata tertimbang		3,73	A

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode ke-2 tahun 2021 dari 341 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 93,17.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 85 %, sedangkan realisasi 93,17 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 8,17 %, dari target 85 % sedangkan realisasinya 93,17 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 109,61 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 102,15 %. Namun pada tahun 2018, capaiannya menurun menjadi 96 %. Sedangkan pada tahun 2019, 2020 dan 2021, capaiannya berturut-turut meningkat menjadi 100,66 %, 108,06 % dan 109,61 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 93,17 %. Dengan demikian, realisasi pada tahun 2021 melebihi target dan merupakan capaian yang sangat baik menurut ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 85 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,54 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

5. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 93,17 masuk kategori sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah :
- a) Target yang ingin dicapai tidak terlalu tinggi, dan menggunakan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017.
 - b) Jangka waktu Pemenuhan Persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 cukup memadai pada saat pelaksanaan survey di tahun 2019.
 - c) Tingkat pemahaman responden terhadap ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 dalam mengisi kuisisioner cukup tinggi sehingga memungkinkan pengisian kuisisioner yang cukup akurat.
 - d) Waktu yang memadai bagi surveyor dalam melaksanakan survey dan memberikan penjelasan kepada para responden juga dapat mempengaruhi tingkat akurasi data survey.
 - e) Pimpinan, seluruh hakim dan pegawai, tenaga honorer maupun sukarela berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari keadilan.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100 %	68,65 %	68,65 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %	5,95 %	297,5 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	87,5 %	87,5 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	N.A	N.A
Rata-Rata Capaian Sasaran II Tahun 2021 :			151,22 %

Tabel 3.12

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian												
a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100%	56,65%	56,65 %	100 %	59,05 %	59,05 %	100 %	59,49 %	59,49 %	100 %	72,81 %	72,81 %	100 %	68,65 %	68,65 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1 %	0,58%	58%	1 %	2,60 %	260 %	1 %	2,91 %	291 %	2 %	1,18 %	59 %	2 %	5,95 %	297,5 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100%	73,33%	73,33 %	100 %	92,86 %	92,86 %	92 %	71,43 %	77,64 %	100 %	81,25 %	81,25 %	100 %	87,5 %	87,5 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	1 %	N.A	N.A	1 %	N.A	N.A	100 %	N.A	N.A	100 %	N.A	N.A	100 %	N.A	N.A

Tabel 3.13
Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	56,65 %	59,05 %	59,49 %	72,81 %	68,65 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,58%	2,60 %	2,91 %	1,18 %	5,95 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	73,33%	92,86 %	71,43 %	81,25 %	87,5 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu


Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Tabel 3.14
Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	
		Verstek	Diluar Hadirnya
1	Januari	89	2
2	Februari	90	6
3	Maret	138	7
4	April	89	6
5	Mei	60	3
6	Juni	95	1
7	Juli	109	6
8	Agustus	101	11


9	September	90	4
10	Oktober	92	7
11	Nopember	108	2
12	Desember	103	9
Jumlah		1.164	64
Total		1.228	

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.228 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 385 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 68,65 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, namun realisasi hanya 68,65 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 31,35 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 68,65 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 68,65 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, capaian indikator kinerja sebesar 56,65 %. Sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 capaiannya berturut-turut meningkat, meskipun belum mencapai target. Namun pada tahun 2021, capaiannya menurun menjadi 68,65 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2021 adalah 68,65 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :
 - a) Instrumen amar putusan belum berjalan secara optimal.
 - b) Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (5 orang) dengan jumlah perkara yang dikelola tidak seimbang.
 - c) Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27 kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondisi wilayah yang sulit terjangkau.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021 ditargetkan 2 % dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Tabel 3.15
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	15	1	9	5
2	Februari	22	0	16	6
3	Maret	18	1	11	6
4	April	13	2	6	5
5	Mei	11	0	3	8
6	Juni	16	2	6	8
7	Juli	13	0	5	8
8	Agustus	12	0	3	9
9	September	14	0	7	7
10	Oktober	20	1	9	10
11	Nopember	22	2	14	6
12	Desember	19	2	7	10
Jumlah		195	11	96	


Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2021 sebanyak 195 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 11 perkara, sedangkan 10 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 5,95 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 2 %, sedangkan realisasi sebesar 5,95 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 3,95 %, dari target 2 % sedangkan realisasinya 5,95 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 297,5 %.

- Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, indikator kinerja memperoleh capaian 58 %. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019, capaiannya meningkat berturut-turut menjadi 260 % dan 291 %. Namun pada tahun 2020, capaian menurun menjadi 59 % karena target dinaikkan sebesar 2 kali lipat. Pada tahun 2021, capaiannya kembali meningkat menjadi 297,5 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021 adalah 5,95 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 2,6%, maka realisasi kinerja melebihi target.

- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah peranan Hakim Mediator yang maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkara dalam menyelesaikan perkara secara damai.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 ditargetkan 100 % dari jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Tabel 3.16
 Pengiriman Berkas Perkara Banding

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar		Ket.
			Nomor Surat	Tanggal Surat	
1	1500/Pdt.G/2020/PA.Wtp	2 Februari 2021	W20-A2/619/Hk.05/III/2021	16 Maret 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	995/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	15 Februari 2021	W20-A2/700/Hk.05/III/2021	29 Maret 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	27 April 2021	W20-A2/1091/Hk.05/VI/2021	2 Juni 2021	Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama
4	364/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	19 Juli 2021	W20-A2/1518/Hk.05/VIII/2021	16 Agustus 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
5	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	19 Oktober 2021	W20-A2/2371/Hk.05/XI/2021	30 November 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
6	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	25 Oktober 2021	W20-A2/2371/Hk.05/XI/2021	30 November 2021	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama

7	801/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	8 November 2021	W20-A2/2421/Hk.05/XII/2021	8 Desember 2021	Putus, memperbaiki Putusan Tingkat Pertama
8	206/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	23 November 2021	W20-A2/109/Hk.05/I/2022	7 Januari 2022	Dalam proses Tingkat Pertama

Dari tabel di atas, berdasarkan tanggal surat pengantar pengiriman berkas perkara Banding, terdapat 3 perkara (berwarna biru) yang berkasnya melebihi 30 hari sejak pendaftaran, padahal semua pihaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone. Sedangkan 5 perkara lainnya (berwarna pink) salah satu pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, sehingga memiliki rentang waktu pemberkasan 45 hari. Jadi yang dapat dibandingkan adalah 5 perkara yang berkasnya dikirim secara benar dan tepat waktu terhadap 8 perkara yang telah dikirim berkasnya, sehingga realisasinya 62,5 %.



Tabel 3.17
Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	38/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	2 Agustus 2021	W20-A2/1712/Hk.05/IX/2021	7 September 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 1 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan dikirim secara lengkap, pengiriman berkasnya tidak melebihi 60 hari sejak pendaftaran. Jadi realisasinya sebesar 100 %.

Tabel 3.18
Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juni 2021	W20-A2/1466/Hk.05/VIII/2021	5 Agustus 2021
2	544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.	22 Juni 2021	W20-A2/1717/Hk.05/IX/2021	8 September 2021


Selama tahun 2021, terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan dikirim secara lengkap. Semua berkasnya dikirim secara benar dan tepat waktu, sehingga realisasi sebesar 100 %.

Realisasi rata-rata indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (62,5 \% + 100 \% + 100 \%) / 3 \\ &= 87,5 \%. \end{aligned}$$

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, namun realisasi hanya 87,5 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 12,5 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 87,5 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 87,5 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2018, capaian indikator kinerja meningkat menjadi 92,86 %, meski target belum tercapai. Namun pada tahun 2019, capaiannya menurun menjadi 77,64 %. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, capaian meningkat kembali menjadi 81,25 % dan 87,5 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 87,5 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut :
 - a) Minutasi perkara yang dimohonkan Banding belum maksimal sehingga pemberitahuan inzage kepada para pihak tidak dapat terlaksana lebih awal (paling lama 14 hari setelah perkara Banding diterima).
 - b) Keterbatasan jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.
 - c) Koordinasi diantara pengelola berkas perkara Banding belum maksimal.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

putus pada tahun 2021 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara. Selama tahun 2021, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Watampone. Begitu pula dengan beberapa tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.



Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator berikut ini :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- d. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2021 pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			100 %

Tabel 3.20

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan															
Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian												
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,97 %	96,97 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.21
Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis III					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					
Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	96,97 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun

anggaran 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan target 35 perkara.

Tabel 3.22
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo Tahun 2021

BULAN	No.		Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Rincian Anggaran			Ket
	Urut	LPBP			Panjar	Anggaran	Pagu	
			Saldo Awal			17.500.000	Tgl. Putus	
Februari	1	1	240/G/2021	17/02/2021	980.000	420.000	17.080.000	26/02/2021
	2	2	244/G/2021	17/02/2021	1.070.000	450.000	16.630.000	26/02/2021
	3	3	251/G/2021	17/02/2021	680.000	490.000	16.140.000	17/06/2021
Maret	1	4	174/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.960.000	30/03/2021
	2	5	175/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.780.000	30/03/2021
	3	6	176/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.600.000	30/03/2021
	4	7	177/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.420.000	30/03/2021
	5	8	178/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.240.000	30/03/2021
	6	9	179/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	15.060.000	30/03/2021
	7	10	180/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.880.000	30/03/2021
	8	11	181/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.700.000	30/03/2021
	9	12	182/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.520.000	30/03/2021
	10	13	183/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.340.000	30/03/2021
	11	14	184/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	14.160.000	30/03/2021
	12	15	185/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.980.000	30/03/2021
	13	16	186/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.800.000	30/03/2021
	14	17	187/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.620.000	30/03/2021
	15	18	188/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.440.000	30/03/2021
	16	19	189/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.260.000	30/03/2021
	17	20	190/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	13.080.000	30/03/2021
	18	21	191/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.900.000	30/03/2021
	19	22	192/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.720.000	30/03/2021
	20	23	193/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.540.000	30/03/2021
	21	24	194/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.360.000	30/03/2021
	22	25	195/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.180.000	30/03/2021
	23	26	196/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	12.000.000	30/03/2021
	24	27	197/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.820.000	30/03/2021
	25	28	198/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.640.000	30/03/2021
	26	29	199/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.460.000	30/03/2021
	27	30	200/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.280.000	30/03/2021
	28	31	201/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	11.100.000	30/03/2021
	29	32	202/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.920.000	30/03/2021
	30	33	203/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.740.000	30/03/2021
	31	34	204/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.560.000	30/03/2021
	32	35	205/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.380.000	30/03/2021
	33	36	206/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.200.000	30/03/2021
	34	37	207/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	10.020.000	30/03/2021
	35	38	208/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	9.840.000	30/03/2021
	36	39	209/P/2021	05/03/2021	860.000	180.000	9.660.000	30/03/2021
April	1	40	287/P/2021	19/04/2021	860.000	300.000	9.360.000	17/05/2021
	2	41	484/G/2021	23/04/2021	1.190.000	510.000	8.850.000	10/05/2021
Mei	1	42	298/P/2021	07/05/2021	860.000	300.000	8.550.000	02/06/2021
	2	43	511/G/2021	07/05/2021	830.000	450.000	8.100.000	08/09/2021
	3	44	512/G/2021	07/05/2021	830.000	450.000	7.650.000	16/09/2021
	4	45	513/G/2021	07/05/2021	830.000	450.000	7.200.000	09/09/2021
	5	46	514/G/2021	07/05/2021	980.000	420.000	6.780.000	03/06/2021
	6	47	515/G/2021	07/05/2021	740.000	420.000	6.360.000	19/05/2021
Juni	tambah biaya 514/G/2020		03/06/2021	-	120.000	6.240.000	-	


	1	48	323/P/2021	08/06/2021	860.000	300.000	5.940.000	28/06/2021
Juli	1	49	396/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.760.000	22/07/2021
	2	50	397/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.580.000	22/07/2021
	3	51	398/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.400.000	22/07/2021
	4	52	399/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.220.000	22/07/2021
	5	53	400/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	5.040.000	22/07/2021
	6	54	401/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.860.000	22/07/2021
	7	55	402/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.680.000	22/07/2021
	8	56	403/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.500.000	22/07/2021
	9	57	404/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.320.000	22/07/2021
	10	58	405/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	4.140.000	22/07/2021
	11	59	406/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.960.000	22/07/2021
	12	60	407/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.780.000	22/07/2021
	13	61	408/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.600.000	22/07/2021
	14	62	409/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.420.000	22/07/2021
	15	63	410/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.240.000	22/07/2021
	16	64	411/P/2021	06/07/2021	860.000	180.000	3.060.000	22/07/2021
	17	65	415/P/2021	08/07/2021	860.000	300.000	2.760.000	02/08/2021
	18	66	432/P/2021	16/07/2021	860.000	300.000	2.460.000	09/08/2021
	19	67	446/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	2.280.000	12/08/2021
	20	68	447/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	2.100.000	12/08/2021
	21	69	448/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.920.000	12/08/2021
	22	70	449/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.740.000	12/08/2021
	23	71	450/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.560.000	12/08/2021
	24	72	451/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.380.000	12/08/2021
	25	73	452/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.200.000	12/08/2021
	26	74	453/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	1.020.000	12/08/2021
	27	75	454/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	840.000	12/08/2021
	28	76	455/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	660.000	12/08/2021
	29	77	456/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	480.000	12/08/2021
	30	78	457/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	300.000	12/08/2021
	31	79	458/P/2021	26/07/2021	860.000	180.000	120.000	12/08/2021
	32	80	488/P/2021	09/08/2021	860.000	120.000	0	30/08/2021

Realisasi : 17.500.000
Sisa : 0

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani selama tahun 2021 sebanyak 80 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 17.500.000,- dan semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara prodeo tersebut dapat diputus atau diselesaikan pada tahun 2021.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018 dan 2019, indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai. Namun pada tahun 2020, capaian menurun menjadi 96,97 %. Sedangkan pada tahun 2021, capaiannya kembali meningkat menjadi 100 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

- Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / *zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam

memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 42.578.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) untuk 17 kegiatan. Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Tabel 3.23
Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung


No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Perkara Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Kahu	2	27	16 Maret 2021	Rp. 4.992.000,-
2	Barebbo	2	36	21 September 2021	Rp. 5.065.000,-
3	Lappariaja	2	20	13 Oktober 2021	Rp. 4.992.000,-
4	Cina	2	20	21 Oktober 2021	Rp. 5.065.000,-
5	Tellu Limpoe	2	28	8 November 2021 dan 10 November 2021	Rp. 4.992.000,-
6	Cenrana	2	16	12 November 2021	Rp. 4.992.000,-
7	Salomekko	2	10	17 November 2021	Rp. 4.992.000,-
8	Lamuru	3	51	23 November 2021	Rp. 7.488.000,-
	Total	17	208		Rp 42.578.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar Gedung yang dilaksanakan selama tahun 2021 sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 208 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 42.578.000,-. Semua perkara yang disidangkan

tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung sehingga realisasi 100%, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, capaian kinerja tetap 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :
 - a) Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang keliling.
 - b) Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.

- c) Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 69.100.000,- (*enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*), dengan target 691 jam layanan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.24
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)


No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	0	0,-	0
2	Februari	60	Rp. 6.000.000,-	103
3	Maret	60	Rp. 6.000.000,-	137
4	April	60	Rp. 6.000.000,-	122
5	Mei	60	Rp. 6.000.000,-	87
6	Juni	30	Rp. 3.000.000,-	76

7	Juli	60	Rp. 6.000.000,-	164
8	Agustus	60	Rp. 6.000.000,-	112
9	September	60	Rp. 6.000.000,-	122
10	Oktober	60	Rp. 6.000.000,-	114
11	Nopember	60	Rp. 6.000.000,-	136
12	Desember	121	Rp. 12.000.000,-	168
	Jumlah	691	Rp. 69.000.000,-	1.341

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terlayani Posbakum selama tahun 2021 sebanyak 1.341 perkara dalam waktu 691 jam layanan dengan serapan anggaran sebesar Rp 69.000.000,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2021 sebanyak 1.341 orang, dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua pencari keadilan golongan tertentu mendapatkan layanan bantuan hukum.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.

SASARAN III
**Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*)
Identitas Hukum**

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Sidang Pelayanan Terpadu yang diselenggarakan pada tahun 2021 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Sidang Pelayanan Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.400.000,- (*lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 8 kegiatan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum pada tahun 2021 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara *Voluntair* identitas hukum yang diajukan.


Tabel 3.25
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Kahu	1	79	17 Maret 2021	Rp. 6.300.000,-
2	Palakka	1	45	5 April 2021	Rp. 6.300.000,-
3	Amali	1	45	14 Juli 2021	Rp. 6.300.000,-
4	Lamuru	2	54	25 Agustus 2021 dan 16 September 2021	Rp. 12.600.000,-
5	Lappariaja	1	47	11 Oktober 2021	Rp. 6.300.000,-
6	Cina	1	42	19 Oktober 2021	Rp. 6.300.000,-
7	Salomekko	1	21	16 November 2021	Rp. 6.300.000,-
	Total	8	333		Rp. 50.400.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 8 kegiatan, menyidangkan 333 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 50.400.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat itu juga, sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan berhasil diselesaikan.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :
 - a) Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang Pelayanan Terpadu.
 - b) Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
 - c) Kebutuhan masyarakat akan Buku Nikah sangat tinggi.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Sasaran IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	62,5 %	62,5 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			62,5 %

Tabel 3.27
Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian												
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	66,67%	66,67%	100 %	62,5 %	62,5 %	62 %	62,5 %	100,81%	100 %	60 %	60 %	100 %	62,5 %	62,5 %

Tabel 3.28
Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	66,67%	62,5 %	62,5 %	60 %	62,5 %

Berdasarkan tabel 3.26, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2021 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 3.29
Data Eksekusi


Uraian	Jumlah
Sisa tahun lalu	2
Permohonan eksekusi yang diterima	8
Eksekusi yang dilaksanakan	5
Eksekusi yang dicabut	2
Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi	1
Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses)	2

Berdasarkan tabel di atas, dari 10 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2021, terdapat 5 perkara eksekusi yang dilaksanakan, 2 perkara yang dicabut, 1 perkara yang dicoret dari register dan 2 perkara yang masih dalam proses. Jadi yang dapat dibandingkan adalah 5 perkara yang dilaksanakan terhadap 8 perkara, sehingga realisasi 62,5 %, target tidak tercapai.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, sedangkan realisasi 62,5 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 37,5 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya hanya 62,5%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 62,5 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.27 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2018 capaiannya menurun menjadi 62,5 %, target tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2019, capaian mengalami kenaikan menjadi 100,81 %, melebihi target. Namun pada tahun 2020 capaian kembali menurun menjadi 60 %. Sedangkan pada tahun 2021, capaian kembali mengalami kenaikan menjadi 62,5 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.28 di atas.

Pada tabel 3.28, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 62,5 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :
 - a) Perkara 31/Pdt.G/2020/PA.Wtp. → belum membayar biaya keamanan.
 - b) Perkara 995/Pdt.G/2020/ PA.Wtp. → belum membayar biaya keamanan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sejumlah Rp 15.019.317.000,- (*lima belas milyar sembilan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*). Namun setelah revisi pengurangan Belanja Pegawai dan penambahan anggaran dari BUA berupa tambahan pakaian dinas pegawai non hakim, tambahan pakaian kerja PPNPN, anggaran menjadi Rp 12.228.481.000,- (*dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sejumlah Rp179.978.000,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut adalah sebesar **Rp 12.408.459.000,-** (*dua belas milyar empat ratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2021 dari anggaran yang terdapat dalam DIPA, maka ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja modal.

Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 10.748.097.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 10.309.718.814,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 438.378.186,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 95,92 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 4,08 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja pegawai antara Tahun 2021 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, 2019, 2018, dan 2017, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :


a) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



b) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.451.762.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 11.596.900.154,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 854.861.846,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 93,13 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 6,87 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



c) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.300.916.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 12.300.867.004,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 48.996,-

- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9996 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0004 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



d) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2018 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 10.766.223.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 10.766.217.603,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 5.397,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,99995 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,00005 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



e) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 7.295.610.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 7.293.120.670,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 2.489.330,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja pegawai tahun 2018 mengalami kenaikan tipis senilai **0,02995%**, bahkan nilai penyerapan tersebut hampir mendekati nilai 100 %. Namun pada tahun 2019, penyerapan menurun sebesar **0,00035 %**. Begitu pula pada tahun 2020, penyerapan menurun sebesar **6,8696 %**. Sedangkan pada tahun 2021, penyerapan anggaran meningkat sebesar **2,79 %**. Keberhasilan tersebut karena dua kali dilakukan revisi pengurangan anggaran belanja pegawai.

2. Belanja Barang


a). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2021 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrarasi MA-RI adalah :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 1.415.384.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 1.412.123.368,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 3.260.632,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,77 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,23 %


Kalau dibandingkan dengan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang antara Tahun 2021 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, 2019, 2018, dan 2017, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



- 2) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2020 :


- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 1.436.267.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 1.435.822.273,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 444.727,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %



- 3) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 950.268.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 921.863.852,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 28.404.148,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,01 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,99 %



4) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2018 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 758.732.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 754.844.335,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 3.887.665,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,49 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,51 %



5) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2017 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 775.447.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 747.574.499,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 27.872.501,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 96,41 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 3,59 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2017, persentase penyerapan anggaran belanja barang tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar **3,08 %**. Tetapi pada tahun 2019 penyerapan anggaran menurun sebesar **2,48 %**. Sedangkan pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali meningkat sebesar **2,96 %**. Namun pada tahun 2021, penyerapan anggaran menurun sebesar **0,2 %**. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sisa anggaran berupa belanja barang non operasional – penanganan pandemi COVID-19, sebesar Rp. 3.250.000,- yang tidak dapat digeser ke akun lain.

b). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2021 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 179.978.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 179.878.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 100.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,94 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,06 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang antara tahun anggaran 2021 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2020, 2019, 2018, dan 2017 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



- 2) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2020 :


- Pagu anggaran sebesar = Rp. 154.660.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 154.654.050,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 5.950,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,996 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,004 %



- 3) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 167.960.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 167.960.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



4) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2018 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 168.460.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 163.835.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 4.625.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,3 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,7 %



5) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2017 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 146.660.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 146.660.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja barang tahun 2018 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI mengalami penurunan sebesar **2,7 %**. Sedangkan pada tahun 2019, penyerapan anggaran kembali naik sebesar **2,7 %**. Tetapi pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **0,004%**. Begitu pula pada tahun 2021, penyerapan anggaran menurun sebesar **0,956 %**. Hal tersebut disebabkan oleh berdasarkan hasil lelang, besar nilai kontrak dengan Penyedia Jasa PosBaKum adalah Rp 69.400.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 100.000,- yang tidak dapat dipergunakan.


3. Belanja Modal

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja modal untuk tahun anggaran 2021 adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp 65.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 64.950.500,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 49.500,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,92 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,08 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja modal antara tahun anggaran 2021 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2020, 2019, 2018, dan 2017, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



b) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2020 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 255.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 254.750.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 250.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,1 %



c) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 :


- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 173.000.000,-

- Realisasi sebesar = Rp. 173.000.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



d) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2018 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 168.500.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 167.970.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 530.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,67 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,33 %



e) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2017 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 225.000.000,-

- Realisasi sebesar = Rp. 224.877.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 123.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,95 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,05 %



Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja modal tahun 2018 mengalami penurunan sebesar **0,28 %** dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan tahun 2019, penyerapan naik sebesar **0,33 %**. Namun pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **0,1 %**. Sedangkan tahun 2021, penyerapan kembali naik sebesar **0,02 %**. Capaian tersebut disebabkan oleh total nilai kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa adalah Rp 64.950.500,- sehingga sisa anggaran hanya Rp 49.500,- yang tidak dapat dipergunakan.



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian kinerja dan sasaran strategis organisasi kepada pimpinan dan publik, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja.

Pengadilan Agama Watampone memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan laporan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung*”.

Sejalan dengan itu, laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Watampone pada periode tahun 2021 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah membuktikan bahwa Pengadilan Agama Watampone bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan, hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan *core business* dari lembaga peradilan. Selain itu Pengadilan

Agama Watampone tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang di luar gedung dan sidang pelayanan terpadu bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Meskipun masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2021 kalau dirata-ratakan secara keseluruhan adalah sebesar 104,52 %.

LKjIP Tahun 2021 ini diharapkan menjadi salah satu instrument objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

B. Saran

Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tahun 2021, adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Pengadilan Agama Watampone, mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Penetapan / Perjanjian Kinerja dan Penganggaran, antara lain :
 - a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja,
 - b. Untuk tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk penetapan indikator kinerja yang berbasis *outcome*, sehingga Pengadilan Agama Watampone dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Perlu lebih mempertajam dalam perencanaan program dan anggaran agar target yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2021 ini sebagai alat masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Watampone;
4. Dalam penyusunan LKjIP di tahun mendatang perlu tetap memperhatikan hasil Evaluasi Penetapan Kinerja.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**SK TIM PENYUSUN DOKUMEN
SAKIP TAHUN 2022**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/151.a/OT.01.2/SK/XII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** :
1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
 2. Bahwa agar dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP;
 3. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;**
- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja (RK) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;
- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3, sebagai Tim Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone dan bertugas sebagaimana tersebut dalam Lajur 4 dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 15 Desember 2021

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/151.a/OT.01.2/SK/XII/2021

Tanggal : 15 Desember 2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. NIP. 19670730 199303 2 006	Ketua	Ketua Tim
2.	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. NIP. 19671231 199403 2 020	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Drs. H. Rahmading, M.H. NIP. 19650727 199603 1 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 15 Desember 2021

Ketua,




Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/151.a/OT.01.2/SK/XII/2021

Tanggal : 15 Desember 2021


**STRUKTUR TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 15 Desember 2021

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006



REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/152.a/OT.01.2/SK/XII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE


- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Surat Sekretaris MA RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Reviu adalah melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 17 Desember 2021

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Religious Court of Watampone. The text around the perimeter of the stamp reads "PENGADILAN AGAMA WATAMPONE". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be "Nur Alam Syaf".

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/152.a/OT.01.2/SK/XII/2021

Tanggal : 17 Desember 2021


TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. NIP. 19670730 199303 2 006	Ketua	Ketua Tim
2.	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. NIP. 19671231 199403 2 020	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Drs. H. Rahmading, M.H. NIP. 19650727 199603 1 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 17 Desember 2021

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.


NIP. 19670730 199303 2 006

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : W20-A2/152.a/OT.01.2/SK/XII/2021
Tanggal : 17 Desember 2021

**STRUKTUR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 17 Desember 2021
Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : W20-A2/154.a/OT.01.2/SK/XII/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, maka Pengadilan Agama Watampone perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/143/OT.01.2/SK/XII/2020 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone tanggal 21 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan

Pengadilan Agama Watampone agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal : 22 Desember 2021

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

Watampone, 22 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006



**REVIU
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024**



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/153.a/OT.01.2/SK/XII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGI 2020-2024
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE


KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024, maka perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone agar selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Surat Sekretaris MA RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA TRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 20 Desember 2021
Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
 2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/153.a/SK/OT.01.2/XII/2021

Tanggal : 20 Desember 2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. NIP. 19670730 199303 2 006	Ketua	Ketua Tim
2.	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. NIP. 19671231 199403 2 020	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Drs. H. Rahmading, M.H. NIP. 19650727 199603 1 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 20 Desember 2021

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/153.a/SK/OT.01.2/XII/2021

Tanggal : 20 Desember 2021


**STRUKTUR TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 20 Desember 2021

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/157.a/OT.01.2/SK/XII/2021
TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu dibuat Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : SK Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/144/OT.01.2/SK/XII/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020-2024.

Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone tanggal 22 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Watampone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024.

Pertama : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020–2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua : Reviu Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada Tanggal : 23 Desember 2021

Ketua Pengadilan Agama Watampone


Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Watampone
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone
 2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	92 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100 %
					Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu.	91%	91%	91%	92%	92%
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	98%	98%	98%	98%	98%
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	99%	99%	99%	99%	99%

					Hukum Peninjauan Kembali.					
					Index Kepuasan Pencari Keadilan.	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %
					Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%		Persentase Perkara Permohonan (<i>voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA KINERJA TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO. W20-A2/2322.a/OT.01.1/XII/2019
Pengadilan Agama Watampone


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah	100

		Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Watampone, 11 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama

Watampone



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 195707171987031005



EVALUASI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

EVALUASI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	EVALUASI	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %	Dari 211 sisa perkara perdata agama tahun 2020, semuanya berhasil terselesaikan pada tahun 2021, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	91 %	Dari 2.383 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 2.355 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 98,83 %.	Capai target
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	95 %	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding adalah 8 perkara, dari 2.383 perkara yang diputus, sehingga realisasi 99,66 %.	Capai target
		- Banding			
		- Kasasi			
		- PK	99 %	terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum PK dari 2.383 putusan perkara, sehingga realisasi 99,92 %.	Capai target
		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan.	85	Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 93,17.	Capai target

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100 %	Dari 1.228 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 385 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 68,65 %.	Tidak capai target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2021 sebanyak 195 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 11 perkara, sedangkan 10 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 5,95 %.	Capai target
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu.	100 %	Realisasi rata-rata indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah 87,5 %.	Tidak capai target
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	Selama tahun 2021, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.	N.A
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	Sebanyak 80 perkara prodeo, semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %.	Capai target

	dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	Sidang di luar Gedung dilaksanakan sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 208 perkara dan semuanya berhasil diselesaikan pada saat itu juga, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 1.341 orang dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi 100 %.	Capai target
		d. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %	333 perkara Voluntair Isbat Nikah yang diajukan saat pelaksanaan sidang Pelayanan Terpadu, dan semuanya berhasil diselesaikan saat itu juga, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Dari 10 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2021, terdapat 5 perkara eksekusi yang dilaksanakan, 2 perkara yang dicabut, 1 perkara yang dicoret dari register dan 2 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 62,5 %.	Tidak capai target



DATA KEUANGAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01
 Tanggal : 04 January 2022
 Halaman : 1
 Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
WA	Program Dukungan Manajemen								
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								
EAA	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,019,291,000	2,883,161,000	211,325,300	2,866,247,000	0	2,866,247,000	99.41	16,914,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,000	43,000	2,899	38,564	(95)	38,469	89.46	4,531
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	234,352,000	231,181,000	14,365,590	196,343,840	0	196,343,840	84.93	34,837,160
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	55,220,000	54,682,000	2,973,474	43,681,630	0	43,681,630	79.88	11,000,370
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	2,880,000	40,320,000	0	40,320,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,630,280,000	5,488,000,000	405,010,000	5,432,820,000	0	5,432,820,000	98.99	55,180,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,488,475,000	967,521,000	60,086,548	859,614,875	0	859,614,875	88.85	107,906,125
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	121,862,000	121,862,000	7,966,200	112,251,000	0	112,251,000	92.11	9,611,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	510,312,000	510,312,000	76,758,000	421,417,000	0	421,417,000	82.58	88,895,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	70,881,000	62,215,000	545,000	8,935,000	0	8,935,000	14.36	53,280,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	388,800,000	388,800,000	28,350,000	328,050,000	0	328,050,000	84.38	60,750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	13,559,833,000	10,748,097,000	810,263,011	10,309,718,909	(95)	10,309,718,814	95.92	438,378,186
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	13,559,833,000	10,748,097,000	810,263,011	10,309,718,909	(95)	10,309,718,814	95.92	438,378,186

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 04 January 2022
Halaman : 3
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Biasa	51,340,000	42,040,000	2,450,000	42,040,000	0	42,040,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	51,340,000	42,040,000	2,450,000	42,040,000	0	42,040,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,389,484,000	1,410,384,000	161,006,874	1,410,373,368	0	1,410,373,368	100.00	10,632
	JUMLAH BELANJA KRO 1066.EAA	14,949,317,000	12,158,481,000	971,269,885	11,720,092,277	(95)	11,720,092,182	96.39	438,388,818
EAC	Layanan Umum								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	5,000,000	155,000	1,750,000	0	1,750,000	35.00	3,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,000,000	5,000,000	155,000	1,750,000	0	1,750,000	35.00	3,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,000,000	5,000,000	155,000	1,750,000	0	1,750,000	35.00	3,250,000
	JUMLAH BELANJA KRO 1066.EAC	5,000,000	5,000,000	155,000	1,750,000	0	1,750,000	35.00	3,250,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066	14,954,317,000	12,163,481,000	971,424,885	11,721,842,277	(95)	11,721,842,182	96.37	441,638,818
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								
EAD	Layanan Sarana Internal								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH BELANJA KRO 1071.EAD	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071	65,000,000	65,000,000	0	64,950,500	0	64,950,500	99.92	49,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.WA	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	(95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
 SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01
 Tanggal : 04 January 2022
 Halaman : 4
 Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	(95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	(95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	(95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	(95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	(95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	(95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	15,019,317,000	12,228,481,000	971,424,885	11,786,792,777	(95)	11,786,792,682	96.39	441,688,318

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 04 January 2022
Halaman : 1
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,646,000	17,646,000	0	17,646,000	0	17,646,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,046,000	18,046,000	0	18,046,000	0	18,046,000	100.00	0
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	69,100,000	69,100,000	12,000,000	69,000,000	0	69,000,000	99.86	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	69,100,000	69,100,000	12,000,000	69,000,000	0	69,000,000	99.86	100,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,832,000	92,832,000	0	92,832,000	0	92,832,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	92,832,000	92,832,000	0	92,832,000	0	92,832,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA KRO 1053.QBA	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1053	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.BF	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 04 January 2022
Halaman : 2
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	179,978,000	179,978,000	12,000,000	179,878,000	0	179,878,000	99.94	100,000